

Kecamatan Candipuro

Jalan PB. SUDIRMAN Nomor 035, Dusun Krajan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro,

Kabupaten Lumajang 67373 085780851111

www.candipuro.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Candipuro

Pencetakan Ktp-el (baru, rusak, hilang, dan perubahan)

No. SK : 000.8.3.3/ 18 /427.83.2024

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa KTP-El Asli (apabila rusak dan perubahan)
3. Membawa surat kehilangan dari Polsek (apabila Ktp-el hilang)
4. Pemohon datang sendiri ke Kantor Kecamatan Candipuro
5. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
6. Membawa KTP-El Asli (apabila rusak dan perubahan)
7. Membawa surat kehilangan dari Polsek (apabila Ktp-el hilang)
8. Pemohon datang sendiri ke Kantor Kecamatan Candipuro

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Candipuro

Jalan PB. SUDIRMAN Nomor 035, Dusun Krajan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro,
Kabupaten Lumajang 67373 085780851111

www.candipuro.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Candipuro

1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;
2. Apabila penyelesaian dokumen atau produk pelayanan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka akan diantar kerumah yang bersangkutan;
3. Tidak ada Retribusi (Gratis)

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Standar Operasional Prosedur Perekaman dan Pencetakan KTP-EI

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku				
		Pemohon	Front Liner	Kasi Yanum	Petugas Operator SIAK Kec.	Dispenduk Kabupaten	Camat	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menyerahkan berkas permohonan							Berkas Permohonan			
2	Menerima berkas permohonan	Tidak Lengkap						Berkas Permohonan	2 Menit		
3	Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator pelayanan administrasi kependudukan	Lengkap						1. FC Kartu Keluarga 2. KTP-EI yg lama (Apabila Rusak atau Perubahan) 3. Surat Kehilangan Polex (Apabila KTP-EI Hilang)	3 Menit		
4	Petugas Operator SIAK melakukan perekaman Biometrik KTP-EI bagi warga yang belum melakukan perekaman.								3 Menit		
5	Proses Encode dan Pencetakan KTP-EI oleh Operator SIAK di Kecamatan. <i>"Apabila Blanko KTP-EI belum tersedia dan sistem jaringan bermasalah, maka warga akan diberi tanda pengambilan."</i>								5-10 Menit	Data Print Ready/Record (PRR)	
6	Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KTP-EI ke Petugas Loker								2 Menit	KTP-EI	
7	Petugas Loker menyerahkan KTP-EI ke pemohon setelah menandatangani bukti penerimaan								2 Menit	KTP-EI	

1. Pemohon menyerahkan Fotokopi KK
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
3. Kasi menerima berkas, melakukan validasi, dan meneruskan ke operator SIAK
4. Operator SIAK melakukan perekaman KTP_el (bagi yang belum rekam, rekaman meliputi: wajah, tanda tangan, sidik jari, dan retina mata). Namun pencetakan tidak dapat langsung diproses karena menunggu data siap untuk dicetak (Print Ready Record)
5. Bagi pengajuan KTP-EI yang rusak, hilang, perubahan, apabila blanko belum tersedia maka akan diganti dengan surat keterangan yang fungsinya sama).

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Candipuro

Jalan PB. SUDIRMAN Nomor 035, Dusun Krajan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro,
Kabupaten Lumajang 67373 085780851111



www.candipuro.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Candipuro

1 Hari kerja

Pemohon mengajukan permohonan ktp-el (menyerahkan fotokopi kk terbaru) melalui petugas loket yang kemudian akan dilakukan pengecekan (untuk mengetahui jenis pelayanan apakah termasuk ktp-el baru, rusak, hilang, atau perubahan). Kemudian diteruskan kepada kasi untuk dilakukan validasi dan diteruskan kepada petugas SIAK.

Jika merupakan ktp baru maka petugas SIAK melakukan pengecekan data secara online guna mengetahui data tersebut apakah sudah aktif dan sudah sesuai. Apabila telah memenuhi syarat maka dilakukan perekaman ktp-el. Namun untuk pencetakan ktp-el baru tidak dapat langsung diproses karena menunggu data siap untuk dicetak (Print Ready Record).

Jika ktp-el rusak, hilang dan perubahan, maka petugas SIAK melakukan pengecekan dan apabila data sudah sesuai bisa langsung dicetak (apabila blanko KTP belum tersedia maka diganti dengan surat keterangan yang fungsinya sama).

Jika data pemohon bermasalah, maka dilakukan langkah lebih lanjut (misalnya jika data harus restore, maka perlu dilakukan pengaktifan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Kecamatan Candipuro

Jalan PB. SUDIRMAN Nomor 035, Dusun Krajan, Desa Sumberrejo, Kecamatan Candipuro,
Kabupaten Lumajang 67373 085780851111

www.candipuro.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Candipuro

Apabila ada pengaduan terkait dengan pelayanan ktp-el maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut melalui:

WA : +6285780851111

FB : KeCandipuro

WEB : <https://candipuro.lumajangkab.go.id>

e-Mail : kecandipuro@gmail.com